



PUTUSAN
Nomor 78 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH cq KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU cq JAKSA PENUNTUT UMUM Dalam Perkara Pidana Khusus Nomor 77/Pid Sus/2015/PN-Sgi, berkedudukan di Banda Aceh – Medan KM 155,5 Komplek Perkantoran Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, diwakili oleh Abdul Muin, S.H selaku Kepala Kejaksaan Negara Pidie Jaya (semula bernama Kejaksaan Negeri Meureudu), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhi Saputra, S.H., dan kawan, Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Banda Aceh – Medan KM 155,5 Komplek Perkantoran Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

L a w a n

RIO PITRA, S.T, bertempat tinggal di Jalan T. Imum Lueng Bata Nomor 90 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohd. Jully Fuady, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Jully Fuady & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Tgk. M. Daud Beureueh Nomor 122 Jambo Tape, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015; Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil, yang didirikan sesuai

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan Kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan mempekerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi ril ditengah masyarakat;

2. Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya membiayai 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU 419U, warna hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U- 520275, Nomor Mesin: 8DC11-340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik, Debitur a. n Zulfikar, dengan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 0021000432/001, Tanggal 23 April 2013, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.010827.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 04-06-2013, sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
3. Bahwa Zulfikar selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit atas 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/ FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U-520275, Nomor Mesin: 8DC11-340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan perlawanan ini diajukan Pelawan dengan jumlah angsuran setiap bulan Rp7.903.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan tunggakan kredit sejumlah Rp86.933.000,00 (Delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
4. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Zulfikar selaku Debitur sebagaimana yang dimaksud pada dalil angka 3 (tiga) di atas, maka berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 0021000432/001 tanggal 23 April 2013, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor; WI.010827.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 04-06-2013, maka terbukti secara sah hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U-520275, Nomor Mesin: 8DC-11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik ada pada Pelawan, dan sesuai pula dengan Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftarannya telah diatur dalam Pasal tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf a dan Pasal 30 menyebutkan:

1. Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima fidusia;
Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dasar hukum tersebut diatas yang telah Pelawan uraikan memberikan hak dan kewenangan Pelawan untuk mengamankan Unit Mobil dan Hak Kepemilikan Unit Mobil masih berada pada Pelawan;
Selanjutnya dalam Pasal Pasal 30 menyebutkan, Pemberi Fiducia wajib menyerahkan benda yang objek Jaminan Fiducia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiducia;
6. Bahwa Pelawan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak saling mengenal dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diperiksa dan disidangkan dalam perkara pidana Nomor: 77/Pid.Sus/2015/PN - Sgi, dengan Terdakwa a.n. Riki Gunawan Bin Muhammad di Pengadilan Negeri Sigli terbukti Pelawan baru mengetahui setelah perkara pidana tersebut diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Sigli yang amar putusannya sangat merugikan Pelawan terkait 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U-520275, Nomor Mesin: 8DC-11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik di rampas untuk negara;
7. Bahwa selanjutnya Terlawan juga mengabaikan fakta persidangan terkait keterangan Pelawan dibawah sumpah yang telah menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 419 U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka:FU419U-520275, Nomor Mesin: 8DC-11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik adalah milik Pelawan;
8. Bahwa dalam perkara pidana nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi dengan Terdakwa atas nama Riki Gunawan Bin Muhammad sebagaimana yang tercantum dalam Petikan Putusan di mana pada angka 5 (lima) dalam amar putusan berbunyi “menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Truk Fuso Interkuler warna hijau dengan nomor polisi BK 8838 DW Dirampas Untuk Negara”;

9. Bahwa Terlawan telah mengabaikan kebenaran formil dan materiel dari kepemilikan unit mobil tersebut, padahal Pelawan sudah menjelaskan dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada perkara pidana nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tentang hak kepemilikan dan spesifikasi mobil truck Pelawan juga nomor Polisi mobil truck tersebut sesuai dokumen yang sah, namun Terlawan tetap saja mencantumkan nomor Polisi yang tidak sesuai dengan dokumen yang sah, sehingga melalui Perlawanan ini Pelawan akan membuktikan kembali secara hukum bahwa unit mobil tersebut merupakan *Hak Milik Pelawan dan Terlawan juga sudah keliru dalam mengidentifikasi Nomor Polisi Mobil Truck tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015 PN Sgi, angka 5 khususnya sepanjang barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso Interkuler warna hijau dengan Nomor Polisi BK 8838 DW yang sebenarnya bernomor Polisi BK 9923 BK sesuai dokumen yang sah, yang di rampas untuk Negara cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pelaksanaan putusan jikapun sudah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Pelawan juga tidak tahu menahu maupun terlibat baik langsung atau tidak langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga telah jelaslah bahwa tindakan Terlawan yang menuntut unit mobil truck milik Pelawan agar dirampas untuk negara merupakan tindakan yang keliru dan sewenang-wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel bagi Pelawan;
11. Bahwa sebelum unit mobil berada dalam kekuasaan Terlawan, Pelawan telah mencari-cari unit mobil truck tersebut untuk disita oleh Pelawan karena Zulfikar sebagai Debitur kami telah ingkar janji dalam pelunasan kredit;
12. Bahwa Pelawan tidak tahu menahu tentang tindak pidana yang terjadi, Pelawan baru mengetahui keberadaan mobil Truck tersebut saat unit mobil Truck milik Pelawan berada dalam kekuasaan Terlawan dan ternyata nomor polisinya telah dirubah, dan Pelawan sudah menjelaskan dalam keterangannya di bawah sumpah tentang spesifikasi unit mobil truck tersebut yang benar menurut dokumen yang sah;
13. Bahwa meskipun Pelawan sudah menjelaskan hal yang sebenarnya menyangkut spesifikasi mobil truck milik Pelawan, akan tetapi Terlawan tetap juga mencantumkan nomor Polisi yang salah yang tidak sesuai dengan nomor Polisi menurut dokumen yang sah, begitu juga dalam amar Putusan

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 5, Putusan Nomor 77/ Pid. Sus/2015/PN - Sgi terkait dengan 1 (satu) mobil Mitsubishi truck fuso Interkuler warna hijau dengan Polisi BK 8838 DW dirampas untuk Negara;

14. Bahwa tindakan Terlawan sebagaimana dalil Pelawan pada angka 10 di atas, telah jelas dan terang merupakan tindakan sewenang-wenang dengan telah mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan, dan Pelawan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum hal ini sebagaimana telah termaktub di dalam:

- Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun" dan;
- Pasal 574 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas dan mengingat telah diputusnya Perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi dengan Terdakwa a.n. Riki Gunawan Bin Muhammad di Pengadilan Negeri Sigli, dan Terlawan yang saat ini menguasai dan akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 4190, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik tersebut serta usaha-usaha lain yang akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Pelawan, maka sebelum diberikan putusan akhir Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat keputusan dalam provisional dengan amar:

Memerintahkan Terlawan untuk menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK an. Susanto Damanik;

Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 4190, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik, serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat;

Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga



yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut maka perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar dan diatur secara jelas dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*”;

Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar hukum bagi Pelawan menarik Terlawan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah karena Terlawan sebagai Pihak yang menguasai objek dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 1072 K/Sip/1982, yang berbunyi: “Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa” sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Unit Mobil yang pada saat ini telah dirampas Negara merupakan jaminan atas pelunasan hutang dari debitur kami yang bernama Zulfikar, dan karena di dalam perkara Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sgi, Terlawan telah melakukan tuntutan 1 (satu) Unit Mobil Truck milik Pelawan tersebut dirampas untuk negara sehingga saat ini terjadi proses hukum Perlawanan dari Pelawan, maka tentunya akan mengakibatkan penyusutan/turunnya nilai harga jual Unit Mobil Truck tersebut, sementara nilai pelunasan atas Unit Mobil tersebut semakin bertambah. Maka sudah sewajarnya Terlawan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pelawan, sehingga wajar secara hukum kerugian ini dibebankan kepada Terlawan dan harus dibayar oleh Terlawan kepada Pelawan secara tunai, segera dan seketika;

15. Bahwa selama mobil Truck milik Pelawan dalam kekuasaan Terlawan, Pelawan melihat tidak ada itikad baik dari Terlawan untuk menjaga serta merawat barang bukti mobil milik Pelawan tersebut, mobil tersebut sampai dengan perlawanan ini didaftarkan masih dibiarkan berada di luar tanpa ditutup sehingga selalu terkena panas matahari dan disirami air hujan terus menerus, sehingga mobil mengalami susut dan berdampak pada berkurangnya nilai penjualan mobil tersebut. Akibat dan perbuatan Terlawan



ini telah nyata merugikan Pelawan sebagai pemilik Mobil Truck Mitsubishi/ FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik tersebut, sehingga kerugian ini jika dinominalkan berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karenanya beralasan hukum kiranya Terlawan dihukum mengganti kerugian materiil Pelawan berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika kepada Pelawan;

16. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, akibat dari Perbuatan Terlawan kepada Pelawan secara sewenang-wenang telah berdampak timbulnya kerugian immateriil kepada Pelawan, yaitu Pelawan telah tertekan secara psikologis dan juga telah mengeluarkan ongkos penanganan perkara yang besarnya kerugian ini berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga wajar dan beralasan hukum kiranya Terlawan dihukum untuk membayar kerugian Immateriil tersebut berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika kepada Pelawan;
17. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Terlawan yang sewenang-wenang dan telah merugikan Pelawan baik materiil maupun immateriil maka patut, wajar serta beralasan hukum kiranya Terlawan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini,
18. Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pengadilan tingkat pertama";
19. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor 77/ Pid.Sus/2015/PN-Sgi, yang dibacakan atau diputuskan oleh majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sedangkan Keberatan/Perlawanan perkara *a quo* diajukan kepada kepaniteraan Pengadilan Sigli pada tanggal 25 Mei 2015, dengan demikian waktu untuk mengajukan keberatan/Perlawanan perkara *a quo* masih dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga secara yuridis formal perlawanan dari Pelawan telah memenuhi syarat dan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sampai Pelawan melakukan Perlawanan ini juga belum mendapatkan salinan Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid. Sus/2015/PN-Sgi, meskipun Pelawan sudah meminta Salinan secara lisan melalui Panitera Pengadilan Negeri Sigli akan tetapi sampai Perlawanan ini dibuat masih belum ada/belum diberikan salinan putusan perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi, kepada Pelawan;
21. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan benar menurut hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Terlawan untuk menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/FU4190, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tertuiss nomor Polisi BK 8838 DW), Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin 8DC11340504, BPKB/STNK a. n. Susanto Damanik;
3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 4190, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik, serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/Pid. Sus/2015/PN-Sgi tertulis nomor Polisi BK 8838 DW), Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik, serta kunci kontak;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015 PN Sgi, angka 5 khususnya sepanjang barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso Interkuler warna hijau dengan Nomor Polisi BK 8838 DW (yang sebenarnya bernomor Polisi BK 9923 BK sesuai

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



dokumen yang sah) dibatalkan demi hukum;

4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tertulis Nomor Polisi BK 8838 DW), Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik, serta kunci kontak kepada Pelawan;
 5. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian tunggakan Zulfikar selaku Debitur pada perusahaan Pelawan sejumlah Rp86.933.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 6. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian materil Pelawan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika;
 7. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian immateril kepada Pelawan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika;
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Bila mana Ketua Pengadilan Negeri Sipil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pelawan secara perdata dalam perkara ini tidaklah tepat, akan tetapi pengajuan gugatan Penggugat seharusnya diajukan dengan bentuk keberatan (bukan termasuk ruang lingkup hukum perdata) yang sebagaimana telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, "Dalam hal atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah pengumuman putusan



pengadilan tingkat pertama”;

2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pelawan kabur oleh karena yang seharusnya pihak yang bertanggung jawab untuk digugat oleh Penggugat/Pelawan adalah Zulfikar sebagai Debitur pada Perusahaan Pelawan/Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur sesuai dengan Perjanjian Fiducia Nomor: 0021000432/001 tanggal 23 April 2013, sedangkan Tergugat/Terlawan IV tidak ada hubungan hukum atau terikat perjanjian dengan pihak Penggugat atau Pelawan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Pelawan adalah prematur karena tidak dimasukkannya Zulfikar sebagai Tergugat/Terlawan yang sudah jelas mengadakan perjanjian dengan pihak Pelawan/Penggugat;

Dalam Provisi:

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat/Pelawan dikatakan perbuatan yang dilakukan Zulfikar selaku Debitur sebagaimana dimaksud pada dalil angka 3 (tiga) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal angsuran kredit atas 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU 419U, warna hijau dengan Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU-520275, Nomor Mesin: 8DC11-340504, BPKP/STNK an. Susanto Damanik, Debitur an. Zulfikar, maka berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit dengan Jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor: 0021000432/001 tanggal 23 April 2013 dan telah dilengkapi dengan sertifikat jaminan Fiducia Nomor: WI.010827.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 04 Juni 2013, maka terbukti secara sah hak kepemilikan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU 419U, warna hijau dengan Nomor Polisi BK 9923 BK, ada pada Pelawan;

Menurut Tergugat/Terlawan dalil tersebut diatas tidak lah tepat karena Penggugat/Pelawan sama sekali tidak pernah membuat teguran-teguran terhadap Debitur yang menurut Penggugat/Pelawan sebagai orang yang ingkar janji/wanprestasi, terlebih Penggugat/Pelawan tidak mempertimbangkan cicilan-cicilan beserta uang muka atas 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU 419U, warna hijau dengan Nomor Polisi BK 9923 BK (objek perkara *a quo*), sehingga dengan mudahnya menyatakan bahwa objek perkara *a quo* adalah milik Pelawan sendiri;

2. Bahwa Penggugat/Pelawan dalam dalil gugatan yang mengatakan perbuatan yang dilakukan Zulfikar selaku Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal angsuran kredit atas 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU 419U, warna hijau dengan Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU-520275, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 8DC11-340504, BPKP/STNK an. Susanto Damanik, Debitur an. Zulfikar, maka berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit dengan Jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor: 0021000432/001 tanggal 23 April 2013 dan telah dilengkapi dengan sertifikat jaminan Fiducia Nomor WI.010827.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 04 Juni 2013, maka terbukti secara sah hak kepemilikan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi TU 419U, warna hijau dengan Nomor Polisi BK 9923 BK ada pada Pelawan;

3. Bahwa Penggugat/Pelawan dalam dalil gugatan mengatakan, berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi; "Dalam hal atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut", maka Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar dan diatur secara jelas dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ketiga yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan sehingga seseorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh Undang-Undang karena agar "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau "*geen straf zonder schuld*";

Menurut Tergugat/Terlawan, pihak Penggugat/Pelawan telah keliru atau salah menafsirkan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam hal keberatan yang diajukan pihak Penggugat atau Pelawan secara hukum perdata bukanlah sebagaimana yang dimaksud isi Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi perlawanan itu haruslah dalam bentuk keberatan (masih dalam ruang lingkup perkara pidana);

4. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar hukum bagi pelawan dalam perkara *a quo* adalah karena Terlawan sebagai pihak yang menguasai objek dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 1072 K/Sip/1982, yang berbunyi: "gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa" sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan sebagaimana diatas

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan didasarkan Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), akan tetapiurisprudensi yang disebutkan oleh Penggugat/Pelawan tersebut tidaklah tepat oleh karena berkaitan dengan perkara perdata yang objeknya adalah tanah (barang tidak bergerak), sedangkan objek perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU 419U, warna hijau dengan Nomor Polisi BK 9923 BK, Nomor Rangka: FU-520275, Nomor Mesin: 8DC11-340504 (barang bergerak), yang sebelumnya objek perkara *a quo* tersebut tersangkut dalam perkara pidana narkoba Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tanggal 12 Mei 2015;

5. Bahwa Penggugat/Pelawan menyatakan akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan Pelawan sebagai pemilik mobil sehingga membebankan kepada Tergugat/Terlawan untuk membayar kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika kepada Pelawan;

Menurut Tergugat/Terlawan kerugian secara materil dan immateril yang ditujukan Penggugat/Pelawan kepada Tergugat/Terlawan adalah tidak tepat, melainkan lebih tepat ditujukan kepada Zulfikar sebagai Debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat/Pelawan, dengan alasan Tergugat/Terlawan tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat/Pelawan dan oleh karena yang mengadakan perjanjian dengan Penggugat/Pelawan adalah Sdra Zulfikar, maka sudah sepantasnya Sdra Zulfikar menanggung kerugian Penggugat/Pelawan sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya" *juncto* Pasal 1338 ayat(l) KUHPerdata yang berbunyi, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN Sgi tanggal 24 Nopember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/ FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tertulis nomor Polisi BK 8838 DW), Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik serta kunci kontak;
3. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/FU. 419U, warna hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/Pid. Sus/2015/PN-Sgj tertulis nomor Polisi BK 8838 DW), Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik, serta kunci kontak kepada Pelawan;
4. Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 58/PDT/2016/PT BNA tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 5 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan

a. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat/Terlawan) yang telah Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat/Terlawan) sampaikan dalam Memori Banding, sehingga Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat/Terlawan) tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Sigli tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 10/Pdt.PIw/2015/PN-Sgi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding.”

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang demikian tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan, dimana ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat/Terlawan) sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 683K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. *In casu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak-pihak asli”;

Selain itu pula, bahwa melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 58/PDT/2016/PT.BNA tanggal 10 Agustus 2016, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sigli dengan perkara Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Sgi tanggal 24 Nopember 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Sigli adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

b. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3150 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang menyatakan:

“Bahwa Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis*, yang secara formal bagi pihak yang keberatan terhadap perampasan barang bukti yang dijatuhkan oleh Pengadilan dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak dibacakan putusan Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan secara materil yang berhak mengajukan keberatan adalah pemilik barang yang dirampas yang beritikad baik”;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara pidana Nomor: 77/Pid.Sus/2015/PN.Sgi atas nama Terdakwa Riki Gunawan Bin Muhammad telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2015. Berdasarkan hal tersebut maka jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak dibacakan putusan

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tingkat pertama adalah tanggal 25 Mei 2015, dan dalam perkara *a quo* perlawanan diajukan pada tanggal 25 Mei 2015 sehingga perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) masih dalam jangka waktu 14 (empat belas hari). Dengan demikian seharusnya diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan menggunakan proses perkara Perdata. Dikarenakan didalam perkara pidana Narkotika yang sama terdapat barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso Interkuler warna hijau dengan nomor polisi BK 8838 DW, dan
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BL 476 PG, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ039739, Nomor mesin MC64534

Bahwa terhadap proses keberatan atas barang bukti: 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BL 476 PG, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ039739, Nomor mesin MC64534 tersebut, Pengadilan Negeri Sigli telah memproses dengan menggunakan ketentuan sesuai Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan adanya permohonan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik atas nama Muhammad sebagai pemilik barang bukti yang keberatan mobil/kendaraannya dirampas untuk negara, dan terhadap permohonan keberatan tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 15 Mei 2015 (masih dalam jangka waktu 14 (empat belas hari)). Terhadap proses keberatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah mengeluarkan Penetapan Nomor 01/Pid.Kb/2015/PN Sgi tanggal 20 Mei 2015, yang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon (Muhammad);
2. Menyatakan Pemohon (Muhammad) adalah pihak ketiga yang beritikad baik;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik nomor polisi BL 476 PG nomor rangka MHKM1BA3JDJ039739 nomor mesin MC64534, kepada Pemohon (Muhammad);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir Nihil

Sehingga dalam hal ini perlu dipertanyakan mengapa terhadap perlawanan/keberatan atas barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk



Fuso Interkuler warna hijau dengan nomor Polisi BK 8838 DW yang juga dirampas untuk negara dalam perkara pidana Narkotika yang sama, Pengadilan Negeri Sigli tidak memproses dengan menggunakan ketentuan sesuai Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menggunakan proses perkara Perdata, padahal diketahui permohonan perlawanan/keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik atas nama Rio Fitra, S.T. sebagai pemilik barang bukti yang keberatan mobil/truck/kendaraannya dirampas untuk negara, dan terhadap permohonan keberatan tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 25 Mei 2015 (masih dalam jangka waktu 14 (empat belas hari)). Terhadap proses perlawanan/keberatan dengan menggunakan proses perkara perdata tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah mengeluarkan Putusan Nomor 10/Pdt.PLW/2015/PN-Sgi tanggal 24 Nopember 2015. Tentu dalam hal ini telah menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum yang nantinya akan dapat menjadi preseden buruk/contoh yang tidak patut dikarenakan atas keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara pidana Narkotika yang sama namun berbeda dalam proses penanganannya oleh Pengadilan, sedangkan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis*. Seperti diketahui bahwa perkara pidana adalah masuk dalam ranah hukum publik dan yang dicari serta dicari kebenarannya dalam Hukum Pidana adalah kebenaran materiil, sedangkan Hukum Perdata adalah Hukum Privat dan yang dicari adalah kebenaran formil. Sehingga kembali timbul pertanyaan apakah adanya kesengajaan terhadap perlawanan/keberatan atas barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso Interkuler warna hijau dengan Nomor Polisi BK 8838 DW yang juga dirampas untuk negara dalam perkara pidana Narkotika digunakan proses hukum perdata agar yang dicari hanya kebenaran formil?. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* ternyata kurang mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan diatas;

- c. Secara materil yang berhak mengajukan keberatan adalah pemilik barang yang dirampas yang beritikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis*. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah barang jaminan fidusia yang dijaminakan kepada Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) oleh pemiliknya yang bernama Zulfikar, terlebih dalam kesaksian Zulfikar dipersidangan perkara perdata

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dijual kepada Kontami/Sitami/Tami/Ampon Temi (DPO) padahal angsuran pembayaran belum lunas kepada Perusahaan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) sehingga telah ingkar janji dalam pelunasan kredit, terlebih dalam persidangan Zulfikar sendiri tidak tahu warna objek sengketa dalam perkara *a quo*, selanjutnya pada saat proses persidangan perkara pidana Nomor: 77/Pid.Sus/2015/PN.Sgi atas nama Terdakwa Riki Gunawan Bin Muhammad Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) pernah diajukan sebagai saksi dibawah sumpah (sebagaimana dalam Perlawanan pada halaman 3 s/d 4) untuk menerangkan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan selaku saksi) adalah pihak ketiga yang beritikad baik dan hak kepemilikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) sesuai dokumen yang sah kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat/Terlawan selaku Jaksa Penuntut Umum) dan Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara pidana tersebut. Kemudian didalam proses persidangan pidana, Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara pidana sependapat dengan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat/Terlawan selaku Jaksa Penuntut Umum) dan telah mengambil putusan yang menyatakan barang bukti objek sengketa dalam perkara *a quo* dirampas untuk negara dikarenakan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai miliknya. Oleh karenanya putusan yang diambil oleh Majelis Hakim ini tentu telah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 KUHAP. Tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim harus sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melainkan Hakim memiliki kebebasan (independensi) untuk menilai fakta-fakta di persidangan termasuk nilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Apabila Majelis Hakim sependapat, maka dapat memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memberikan putusan yang berbeda. Anggapan bahwa Putusan

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015 PN Sgi angka 5 khususnya sepanjang barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso Interkuler warna hijau dengan Nomor Polisi BK 8838 DW yang sebenarnya bernomor Polisi BK 9923 BK sesuai dokumen sah, yang dirampas untuk Negara cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pelaksanaan putusan jikapun sudah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana dalam Perlawanan pada halaman 4) dalam hemat kami adalah anggapan yang merendahkan lembaga pengadilan, karena seolah-olah menunjukkan putusan pengadilan tidak bebas dan dapat dipengaruhi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah jelas bahwa secara materiil yang berhak mengajukan keberatan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Kontami/Sitami/Tami/Ampon Temi (DPO), dikarenakan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) adalah pemegang barang jaminan objek sengketa oleh pemilik sebelumnya yang bernama Zulfikar, dimana Zulfikar telah menjual objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Kontami/Sitami/Tami/Ampon Temi (DPO). Jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkaitan dengan Eksepsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara adalah tidak tepat atau keliru;

- d. Bahwa sesuai dengan Putusan terdahulu yaitu dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Riki Gunawan Bin Muhammad, yang telah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 dengan Surat Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2015/PN.Sgi oleh Pengadilan Negeri Sigli, dalam putusannya mengenai barang bukti telah menyebutkan:

“1 (satu) Unit mobil Mitsubish Truk Fuso Interkuler warna hijau dengan nomor polisi BK 8838 DW;
Dirampas Untuk Negara.”;

Sedangkan dalam Putusan dalam Perkara Perdata *a quo*, dalam putusannya Dalam Pokok Perkara, menyebutkan:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tertulis nomor Polisi BK 8838 DW), Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik serta kunci kontak;
- Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tertulis nomor Polisi BK 8838 DW), Nomor Rangka: FU419U520275, Nomor Mesin: 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik serta kunci kontak kepada Pelawan;

Terhadap putusan tersebut diatas (antara putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata) terdapat perbedaan terkait dengan adanya penambahan barang bukti berupa kunci kontak dalam putusan perkara perdata, dan sebagaimana dalam proses penanganan perkara pidana terhadap kunci kontak tersebut tidak pernah dijadikan barang bukti, sebagaimana dokumen dalam berkas perkara pidana tersebut, yakni:

- ✓ Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kepolisian Resor Pidie Selaku Penyidik Nomor : SP.Sita/67/XII/2014/Resnarkoba tanggal 20 Desember 2014;
 - ✓ Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka/Pemilik Barang serta Saksi-Saksi;
 - ✓ Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: STTB/67.a/XII/2014/Resnarkoba tanggal 20 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka serta saksi-saksi;
 - ✓ Surat Kepala Kepolisian Resor Pidie Selaku Penyidik Nomor: B/1788//XII/2014/Resnarkoba tanggal 29 Desember 2014 perihal Permintaan Ijin Penyitaan;
 - ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 02/Pen.Pid/2015/PN-SGI tanggal 02 Januari 2015. (terlampir);
- e. Bahwa Perkara Pidana Nomor: 77/Pid.Sus/2015/PN.Sgi atas nama Terdakwa Riki Gunawan Bin Muhammad yang telah disidangkan terlebih dahulu dan telah diputuskan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim Pidana, tentunya telah mempertimbangkan keterangan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) dalam mengambil putusannya, terlebih Majelis Hakim Pidana yang menangani Perkara Perdata *a quo* adalah Majelis Hakim yang sama;
- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Jaksa sebagai Eksekutor tentunya mempunyai Kewajiban untuk melaksanakan putusan dalam perkara pidana;
- g. Bahwa dengan diputuskannya barang bukti dalam perkara pidana dengan amar “dirampas untuk negara”, maka Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata dengan amar barang bukti “dikembalikan/diserahkan kepada

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Terbanding/Penggugat/Pelawan”, jelas Majelis Hakim perkara perdata menjadi *inkonsistensi* (tidak konsisten) dengan putusan Majelis Hakim perkara pidana yang telah mempertimbangkan semua alat bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat/Terlawan selaku Penuntut Umum, terlebih dalam hal ini terhadap status barang bukti tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa hal tersebut nantinya akan dapat menjadi suatu preseden buruk/contoh yang tidak patut karena Putusan Hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri (Pengadilan Pidana) diubah dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang sama (Pengadilan Perdata), dan isi Putusan Perkara Perdata bertentangan dengan isi Putusan Perkara Pidana dimaksud, tentu hal ini menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Sehingga patut dipertanyakan terkait dengan eksekusi terhadap barang bukti tersebut putusan mana yang harus dilaksanakan?. Oleh karenanya apabila Putusan Perkara Perdata yang akan dilaksanakan tentunya terhalang oleh Putusan Perkara Pidana, dikarenakan Putusan Perkara Pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan (eksekusi) oleh Jaksa selaku Eksekutor;

- h. Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berkaitan dengan pokok perkara yang menyatakan:

“bahwa selama proses persidangan berlangsung dimana Pelawan telah menunjukkan bukti surat-surat mulai dari P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi, dimana antara bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan yang dapat mendukung dalil-dalil perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan benar secara hukum, dengan demikian terhadap petitum ini menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Tingkat Pertama tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, oleh karena tidak ada alat bukti keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Pelawan) maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat/Terlawan) yang keterangannya dipersidangan dijadikan sebagai pertimbangannya untuk memutus perkara ini. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Tingkat Pertama dalam putusannya mulai dari halaman 34 sampai dengan halaman 55 (sampai selesai), yang mana dalam pertimbangan tersebut,

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



pada halaman 34 alinea 4 dari putusan, menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim untuk menentukan sikap mengenai pembuktian dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam dalil-dalil manakah yang harus dianggap terbukti, yaitu dengan cara menilai kualitas dari masing-masing alat bukti tersebut diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat maupaun saksi-saksi”

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Perkara Perdata Tingkat Pertama dalam putusannya ini mempertimbangkan alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, namun pada kenyataannya yang dipertimbangkan hanyalah menyangkut alat-alat bukti berupa surat saja, sedangkan terkait dengan bukti saksi-saksi tidak sama sekali dipertimbangkan, dikarenakan putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Tingkat Pertama hanya berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat saja sehingga tidak menunjukkan kebenaran dan keadilan secara hukum. Jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* berkaitan Dalam Pokok Perkara adalah tidak benar dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 26 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Pelawan adalah Pelawan yang baik berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan selaku pihak yang sah atas 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi/ FU 419U berdasarkan penetapan Nomor 01/Pid.Kb/2015/PN-Sgi tertanggal 20 Mei 2015;

Bahwa satu unit truck Mitsubishi/ FU 419U Nomor Polisi BK 9923 BK atas nama Susanto Damanik yang telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN.Sgi namun atas satu unit truck tersebut telah dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penyerahan secara fidusia Nomor 0021000432/001 tanggal 23 April 2013 serta adanya Sertifikat Fidusia Nomor W.1 010827 AH 0501 tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 kepada PT Batavia Prosperindo Finance adalah kreditur yang beriktikad baik dan tidak terkait dengan tindak pidana dalam perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN.Sgi maka Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH cq KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU cq JAKSA PENUNTUT UMUM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH cq KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU cq JAKSA PENUNTUT UMUM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd./
R. Yustiar Nugroho, S.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001